

**PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI SUNGAI CIBODAS BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP *JUNCTO* PERATURAN  
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
TERPADU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan

Gelar Sarjana Hukum  
oleh:

Ode Faisal Fahrudin Arifin

41151015160263

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah Bimbingan :

**Dewi Rohayati, S.H., M.H.**  
NIP/NIK : 55496



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2019**

**CIBODAS RIVER INDUSTRIAL POLLUTION OF WASTE BASED ON  
LAW NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING PROTECTION AND  
MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL JUNCTO WEST JAVA  
GOVERNOR REGULATION NUMBER 86 OF 2015 CONCERNING  
GUIDELINES FOR IMPLEMENTING INTEGRATED  
ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN WEST JAVA PROVINCE**

FINAL ASSIGNMENT

As a condition to Meet One of the Terms to Get Bachelor of Law Degree

by:

Ode Faisal Fahrudin Arifin

41151015160263

Specialization Program: Civil Law

Under the guidance of :

**Dewi Rohayati, S.H., M.H.**

**NIP / NIK: 55496**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ode Faisal Fahrudin Arifin  
NPM : 41151015160263  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Limbah Industri Sungai Cibodas Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta Saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir Saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini Saya menyatakan kesanggupan bahwa Saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini Saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

**Ode Faisal Fahrudin Arifin**  
**NPM : 41151015160263**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mencurahkan kasih sayang, rahmat serta ridhanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI SUNGAI CIBODAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP *JUNCTO* PERATURAN GUBERBUR JAWA BARAT NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI DAERAH PROPINSI JAWA BARAT “ penulis skripsi ini bermaksud untuk menempuh syarat guna menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih yang terhormat ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan hormat saya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H.(Brigjen Pol. Purn.) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Dr. Hj. Widjajani, Ir. M.T., selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ruhandan S.E., M.Si., Selaku Wakil Rektor II Univeristas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Hj. Dr. Hernawati RAS, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Eni Dasuki Suhaardini S.H., M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Univeristas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeristas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., S.H., selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Univeristas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Univeristas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Hj. Dr. Hernawati RAS, S.H., M.Si selaku Penguji Sidang Akhir Univeristas Langlangbuana Bandung.
10. Meima, S.H., M.HUM., selaku Dosen Wali Peneliti Fakultas Hukum Univeristas Langlangbuana Bandung.
11. Ibu Evy Ferawati, selaku KSBA Fakultas Hukum Univeristas Langlangbuana Bandung.
12. Seluruh Civitas Akademika Univeristas Langlangbuana Bandung serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam tugas akhir ini.

Terima kasih tak terhingga di sampaikan kepada orang tua peneliti Ayahanda IPTU Muhammad Nur (Purnawirawan) dan Ibunda Wa Hima.

Dengan kasih sayang dan doa restunya serta segala ketulusan telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga kepada peneliti serta seluruh keluarga besar peneliti yang senantiasa memberikan motivasi dan doa restunya selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Harapan peneliti mudah-mudahan tugas akhir berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi dalam bidang Hukum Perdata.

Akhirnya, semoga kepada semua yang telah memberikan kebaikan dan bantuan serta motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan balasan yang lebih dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bandung, juni 2019

Penulis,

Ode Faisal Fahrudin Arifin  
NPM 41151015160263

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil penemuan kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan tingkat pencemaran yang mengakibatkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat yang sangat cepat terutama di Sungai Cibodas yang dikarenakan pembuangan air limbah industri oleh PT Hybrid Chemical Indonesia dan PT Trigunawan. Maka peneliti membuat identifikasi masalah sebagai berikut Bagaimanakah Dampak dari Pencemaran Limbah Industri di Sungai cibodas ?, Upaya Hukum Apa yang Dapat Dilakukan masyarakat terhadap pencemaran limbah industri suangai cibodas ?

Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan mendeskripsikan objek yang diteliti, lalu metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif dianalisis dengan tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka.

Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari pecemaran lingkungan yang diakibatkan limbah industri di sungai cibodas adalah kerusakan lingkungan yang mengakibatkan penurunan manfaat air Sungai Cibodas, terganggunya kesehatan masyarakat seperti penyakit gatal-gatal, sumber air bersih warga kering akibat tersedot oleh sumur milik perusahaan. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Masyarakat adalah dengan mengajukan gugatan *classs actions* (lingkungan) ke pengadilan yaitu pertama, penggugat yang mewakili (dalam jumlah kecil, lazim disebut wakil kelompok atau wakil kelas) yakni para korban yang bertindak mewakili. Kedua, para korban lainnya (dalam jumlah besar, lazim disebut anggota kelas atau anggota kelompok).

## ABSTRACT

*This research is based on the invention of environmental pollution case which happens in Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. The level of the pollution in this place has the big impact on its environment and society, especially at Cibodas River due to industrial wastewater disposal by PT Hybrid Chemical Indonesia and PT Trigunawan. Therefore, the researcher identified the problem based on this question; what is the impact of industrial waste pollution on Cibodas River? What legal efforts can society do about this case?*

*This research uses a normative juridical method which emphasizes on jurisprudence itself. Besides that, it also tries to examine the rules of law which is applied in society. This research uses descriptive analysis by describing the object itself. Then, the analytical method which is used is qualitative normative analysis without using formulas and numbers.*

*The result of this research is the effects of the environmental pollution caused by industrial waste in Cibodas River which damages environment and decreases the benefits of Cibodas River water. For example, it disrupts the health of the society, such as hives. Also, the source of clean water for the society in Cibodas are dry due to being sucked in by the company's wells. Legal efforts which the society can do is by filing a lawsuit on class actions(environment) to court. There are two kinds of victim or plaintiff. First, the plaintiff who represents a small amounts or is usually called as group representative or class representative. Second, the other plaintiffs which are incorporated in large numbers are called as class members or group members.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI LINGKUNGAN HIDUP, PENCEMARAN LINGKUNGAN, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....</b>	<b>26</b>
<b>A</b> Lingkungan Hidup .....	26
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	26
2. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	28
3. Pembangunan dan Lingkungan Hidup.....	34
<b>B</b> Pencemaran Lingkungan Hidup .....	35
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan .....	35

2.	Limbah Industri .....	41
3.	Pengelolaan Limbah Industri.....	41
4.	Jenis-jenis Limbah Industri.....	43
C	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.....	44
C	Pertanggungjawaban Perdata.....	46
D	Perbuatan Melawan Hukum .....	50

### **BAB III PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI SUNGAI**

#### **CIBODASKECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN**

#### **BANDUNG..... 60**

A.	Pencemaran Sungai Cibodas Akibat Limbah Industri PT Hybrid Chemical Indonesia (HCI) di Desa Lagadar Kecamatan Margaasih.....	60
B.	Pencemaran Sungai Cibodas Akibat Limbah Industri PT Tri Gunawan di Kecamatan Cimahi Tengah .....	61

### **BAB IV ANALISIS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI SUNGAI**

#### **CIBODAS JAWA BARAT ..... 65**

A.	Dampak dari Pencemaran Limbah Industri Sungai Cibodas di Jawa Barat.....	65
B.	Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Masyarakat (class actions) terhadap	

	Pencemaran Limbah Industri Sungai	
	Cibodas di Jawa Barat.....	72
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
	A. Kesimpulan .....	79
	B. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DATAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini, pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrilisasi, dimana pembangunan industri merupakan suatu kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Sehingga pembangunan industri tidak hanya mencapai kegiatan mandiri saja, tetapi mempunyai tujuan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Banyaknya perusahaan industri termasuk industri tekstil akan berdampak pada kehidupan manusia dan juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kerusakan lingkungan khususnya air secara permanen dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan industri nasional. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan.

Pasal 1 butir (9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan: "Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sebagaiprasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.” Kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobohan atau kelalaian perusahaan industri termasuk industri tekstil membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat, sepertiuntukkebutuhanmandi, mencuci dan lainnya. Kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang sengaja maupun tidak sengaja telah melampaui batas, bahkan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan umum Pasal 1 butir (1) yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Pengertian lingkungan hidup tersebut menggambarkan bahwa antar lingkungan hidup dengan manusia mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan mempunyai pengaruh yang besar, bahkan bukan hanya bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan hidup dan sekitarnya. Upaya pengelolaan yang telah digalakkan dan undang-undang yang telah dikeluarkan belumlah berarti tanpa didukung adanya kesadaran manusia akan arti penting lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesadaran, bahwa lingkungan yang ada saat ini merupakan

titipan dari generasi yang akan datang.“Pencemaran lingkungan hidup dalam analisis kalangan ahli hukum lingkungan adalah ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, tetapi kerap merupakan bagian dari alam tempat kehidupannya.”<sup>22</sup>

Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan umum, menyatakan bahwa “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Sungai sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sebagai sarana transportasi yang relatif aman untuk menghubungkan wilayah satu dengan lainnya.

Negara selalu melakukan pembangunan yang pastinya pembangunan tersebut selalu membawa perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh negara merupakan kebaikan bagi manusia, akan tetapi belum tentu baik untuk lingkungan hidup. Karena apabila pembangunan tersebut dilakukan secara terus menerus apalagi sampai mempunyai dampak terhadap lingkungan, tentu saja pembangunan ini akan menjadi kurang baik terhadap manusia juga. Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan

---

<sup>22</sup> Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008, hlm. 1

dan selalu meningkat baik meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, serta mengundang risiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.

Berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan, dapat dijelaskan bahwa apabila hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan membuktikan terjadinya pencemaran air, maka Kepala Daerah sudah seharusnya segera melakukan atau memerintahkan dilakukannya tindakan penanggulangan dan/atau pencegahan meluasnya pencemaran. Banyaknya dampak buruk dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas para pelaku usaha dalam kegiatan usahanya.

Pemerintah memperhatikan manfaat sungai yang tidak kecil dalam kehidupan, maka untuk pelestariannya dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai dari segala bentuk pencemaran yang berakibat rusaknya dan tidak berfungsinya kembali sungai yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan “Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.” Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu

sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini.

Saat ini ketersediaan air sudah merupakan permasalahan, sehingga adanya tuntutan otonomi pengelolaan sumber daya air dikarenakan terjadinya krisis air bersih dikota-kota besar yang terus mengancam kehidupan pendudukan kota dan lingkungan hidup. Krisis ini menyangkut kualitas sumber daya air yang terus menurun dan ketersediaannya semakin terbatas berbanding berbalik dengan kebutuhan yang secara kuantitas terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.<sup>23</sup>

Sumber pencemaran air terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dan dipacu oleh pertumbuhan penduduk. Pada beberapa Kota besar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pencemaran air kian meningkat seiring dengan pertumbuhan industri. Pemerintah telah menetapkan limbah industri dan tidak boleh dilepaskan ke perairan bila belum memenuhi suatu standar. Artinya, pihak industri harus membangun dan mengoperasikan IPAL, namun dalam kenyataannya, hal itu sering dilanggar dan diacuhkan.<sup>24</sup>

Daud Silalahi, menyatakan bahwa:

Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (global

---

<sup>23</sup><http://berkas.dpr.go.id/Problem-Air-Bersih-Perkotaan> (yang diakses pada hari Jumat 25 Februari 2019 pukul 13.45 WIB).

<sup>24</sup> Tri M. Sunaryo, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 42.

dannasional) sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar dari padanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang suda lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.<sup>25</sup>

Air atau sungai merupakan sumber malapetaka apabila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan, tempat yang masih digunakan oleh masyarakat seperti permukaan tanah aliran sungai, padahal sungai mempunyai fungsi vital kaitannya dengan ekologi, sungai dan bantarnya biasanya merupakan habitat yang sangat kaya akan flora dan fauna sekaligus sebagai barometer kondisi ekologi daerah tersebut, seperti halnya pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan tingkat pencemaran yang mengakibatkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat yang sangat cepat terutama di Sungai Cibodas yang dikarenakan pembuangan air limbah industri oleh PT Hybrid Chemical Indonesia.

Pembuangan limbah langsung kelingkungan wajib melalui proses Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dengan maksud agar setiap industri atau pelaku usaha selalu memperhatikan lingkungan.

---

<sup>25</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 10

Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir mengenai dampak lingkungan hidup dua di antaranya :

1. Judul : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap  
Penulis : Nino Augusta Sasongko & Tahun Di Tulis 2010 (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto)
2. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kompetensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Anrekan  
Penulis : Andi Arhami Hamzah & Tahun Di Tulis 2016 (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar)

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai dampak lingkungan hidup, karna sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai pencemaran limbah industri terhadap lingkungan hidup terutama pada sungai dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah industri pabrik dalam perkara hukum lingkungan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan dengan judul **“Pencemaran Limbah Industri Sungai Cibodas Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Di Daerah Provinsi Jawa Barat.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan berbagai uraian dalam latar belakang penelitian yang telah disampaikan diatas, maka peneliti dapat membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Dampak dari Pencemaran Limbah Industri di Sungai cibodas ?
2. Upaya Hukum Apa yang Dapat Dilakukan masyarakat terhadap pencemaran limbah industri suangai cibodas ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dengan menyusun penelitian dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Dampak dari Pencemaran Limbah Industri di Sungai Cibodas
2. Untuk menganalisis Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Dinaslingkungan hidup terhadap pencemaran limbahindustri di Sungai Cibodas dan Cara Penyelesaiannya

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitan ini memiliki 2 (dua) kegunaan, yaitu diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan juga praktis, adalahsebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian tentang pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Sungai Cibodas, diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan

bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, lingkungan hidup yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat serta diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pemikiran atau sumbangan saran bagi masyarakat, Instansi, dan Pemerintah.

## E. Kerangka Pemikiran

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang paling berkaitan terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan masalah lingkungan hidup, terdapat pengertian sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan :  
“lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa:

Fungsi hukum dalam pembangunan dibangun atas dua anggapan, yaitu adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan sebagai suatu yang mutlak perlu, dan hukum dalam arti kaidah atau peraturan memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh

pembangunan atau pembaharuan. Selain itu juga disebutkan karena baik perubahan maupun ketertiban (aturan keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun. Maka hukum menjadi suatu alat (sarana) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>26</sup>

Merujuk pada pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” maka menurut Michael Hager yang dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja dapat dibagi dalam 3 (tiga) sektor, yaitu:<sup>27</sup>

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, Kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.

Meningkatnya aktivitas diberbagai sektor pembangunan terutama pada sektor industri mengakibatkan pencemaran lingkungan menjadi salah satu masalah yang sangat kritis bagi negara maju dan berkembang seperti Indonesia. Berkembangnya pusat kegiatan industri menyebabkan meningkatnya pencemaran terhadap sumber air yang berasal dari limbah industri yang dibuang keperairan dan dijadikan untuk irigasi lahan

---

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm. 14.

<sup>27</sup> Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25 dikutip dari Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On WorldPeace Thought Law*.

pertanian. “Salah satu sumber pencemaran yang lazim ditemukan dilingkungan perairan adalah logam berat”.<sup>28</sup>

Sudarmadji menjelaskan :

“Pembangunan Berkelanjutan adalah Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya, dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.”<sup>29</sup>

Disisi lain, perlu pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan lingkungan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan brekelanjutan yang berwawasan lingkungan, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan lingkungan hidup.

Beberapa konsep atau istilah baru yang di rumuskan dalam UUPLH dan tidak ditemukan dalam UULH 1997 maupun UULH 1982 adalah kajian lingkungan hidup strategis, disingkat KLHS, kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengolahan limbah B3, dumping, audit lingkungan hidup, ekorigion, kearifan local, masyarakat hukum adat, instrument ekonomi, ancaman serius, izin lingkungan.

---

<sup>28</sup> Otto Soemarwoto, Ekologi, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 48

<sup>29</sup> Sudarmadji dan Suharto, *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*, 2008, hlm. 35.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 UUPPLH merupakan instrument kebijakan, perencanaan dan program. Diintrodukirnya konsep KLHS didasari oleh pertimbangan bahwa instrument-instrumen kebijakan yang berorientasi pada sebuah kegiatan, misalnya perizinan dan AMDAL saja tidak memadai untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena kegiatan-kegiatan yang bersifat makro justru menimbulkan dampak yang lebih luas dan bermakna sehingga perhatian harus difokuskan pula pada kegiatan makro seperti pembangunan suatu wilayah, kebijakan dan program pembangunan<sup>30</sup>

Lingkungan secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Perilaku manusia atau badan usaha yang sering kali menyebabkan pencemaran yang terjadi di lingkungan. Untuk itu upaya untuk penggunaan sumber daya alam bersifat berkelanjutan ditekankan pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang mana agar setiap manusia atau badan usaha sadar akan pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi masa depan.

---

<sup>30</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm 46

Pada dasarnya, semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dari pencemaran awal, suatu usaha atau kegiatan pembangunan harus memuat perkiraan dampaknya terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun nonfisik, termasuk social budaya sebagai bahan pertimbangan apakah rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan atau tidak. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>31</sup>

Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, menyatakan bahwa “ analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”, selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia, maka pemerintah menegaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas, tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar,

---

<sup>31</sup> Muhamad Erwin, hukum lingkungan (dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia), refika aditama, Bandung, 2015, hlm. 65

partisipatif, kearifan lokal, tata kelola yang baik dan otonomi daerah. Dasar Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dapat ditemukan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan setempat yang masih berlaku dan di patuhi oleh masyarakat.

Ruang lingkup lingkungan hidup terdiri dari pendekatan instrumental dan pendekatan hukum alam. Pendekatan instrumental didasari kepada asas, tujuan, dan sarana dimana pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

6. Menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung daripada apa yang dipandang sebagai “*environmental concern*”. Siti Sundari Rangkuti, menyatakan: “Hukum lingkungan sebagai hukum yang fungsional yang merupakan potongan melintang bidang-bidang hukum klasik sepanjang berkaitan dan/atau relevan dengan masalah lingkungan hidup”.<sup>32</sup>

Artinya, hukum lingkungan mencakup aturan hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana dan hukum internasional sepanjang aturan itu mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup. Pencakupan beberapa bidang hukum ke dalam hukum lingkungan berdasarkan pemikiran para pakar ekologi bahwa masalah lingkungan harus dilihat dan diselesaikan

---

<sup>32</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1996, hlm. 1

berdasarkan pendekatan menyeluruh dan terpadu. Upaya konkrit oleh hukum untuk menciptakan keserasian lingkungan harus kelihatan melalui fungsinya, menurut N.H.T Siahaan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan (*basic to environment interactive*);
2. Sebagai sarana kontrol atas setiap interaksi terhadap lingkungan (*a tool of control*);
3. Sebagai sarana ketertiban interaksional manusia dengan manusia lain, dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan (*a tool of social order*);
4. Sebagai sarana pembaharuan (*a tool of social engineering*) menuju lingkungan yang serasi, menurut arah yang dicita-citakan (*agent of changes*).<sup>33</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam proses pengelolaan lingkungan hidup yaitu dalam pembangunan berkelanjutan di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut, pastinya berbicara mengenai dampak akibat pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terpenuhinya kebutuhan pembangunan dan kepentingan hidup manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah tercemar dan rusaknya lingkungan hidup.

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau

---

<sup>33</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 379

merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Pencemaran Lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk: <sup>34</sup>

1. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social in jury*); serta
2. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*).

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip “pencemar membayar”. Sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan. Prinsip ini merupakan asas yang dianut dan diterapkan secara konsekuen. Abdurrahman, menyatakan bahwa kewajiban untuk memberikan ganti kerugian merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang

---

<sup>34</sup>Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan (dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 41.

berkewajiban untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan.<sup>35</sup>

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan *lexspecialis* dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berkaitan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang atau masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk bertempat tinggal dan melangsungkan hidupnya. Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi beberapa bentuk yaitu:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. Pengawasan sosial;
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

---

<sup>35</sup> Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm, 20.

- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pergub Jawa Barat No 86 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terpadu di daerah Jawa Barat dalam Pasal 3 Menyebutkan Objek Penegakan Hukum Lingkungan adalah pelaku tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Daerah Provinsi Jawa Barat.

## **F. Metode Penelitian**

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

### **1. Metode Pendekatan**

Peneliti skripsi ini menggunakan yuridis normatif<sup>36</sup> yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan

---

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98

dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi-kan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian merupakan deskriptif analitis,<sup>37</sup> yaitu menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian untuk dikemudian dianalisis, yang diambil dari fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), bahan hukum tersier (opini masyarakat). Deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap masalah yang lingkungannya tercemar sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan analitis bertujuan untuk menganalisis ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pencemaran limbah industri dan akibat hukumnya. Objek penelitian adalah upaya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dalam menangani setiap permasalahan yang timbul dari pencemaran limbah industri oleh PT. Hybrid Chemical Indonesia di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dalam perspektif hukum lingkungan, yang didalam peraturannya mengatur tentang pencemaran lingkungan.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 22.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan<sup>38</sup> dalam penelitian skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan-bahan hukum primer yaitu, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Di Daerah Provinsi Jawa Barat

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan Tersier, yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diatur dan diteliti. Peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan wawancara agar mendapat informasi yang lebih lengkap mengenai pencemaran limbah industri yang diakibatkan oleh PT. Hybrid Chemical Indonesia dan PT Tri Gunawan, wawancara dilakukan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang No. 104, Pemekaran, Soreang, Bandung, Jawa Barat dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Jl. Raden Demang

Harjakusumah, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat.

#### 4. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena pendalaman secara rinci dari permasalahan yang ada sangat diperlukan agar hasil penelitian ini dapat menggambarkan situasi yang ada secara lebih jelas. Penelitian bertolak berbagai perturan tentang lingkungan hidup dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh informasi mengenai pencemaran limbah industri Sungai Cibodas di Kecamatan Margaasih oleh PT Hybrid Chemical dan PT Tri Gunawan di Kecamatan Cimahi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Teknik pengumpulan bahan hukum/data dilakukan melalui wawancara/*Interview*.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan informan. Dengan metode ini, peneliti berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, peneliti juga mencermati perilaku gestural informan

dalam menjawab pertanyaan.<sup>39</sup>Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *indepth interview* (wawancara mendalam)..

## 5. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah memperoleh data, maka dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode Yuridis Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analistis, yaitu data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>40</sup>Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

## 6. Lokasi Penelitian/Lapangan

Lokasi penelitian/lapangan dilakukan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Jl. Raya soreang No. 104 Pemekaran Soreang Bandung Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi JL. Raden Demang Harja kusumah,Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi Jawa Barat 40513, PT. Hybird Chemical Indonesia Jl. Cikuya Tonggoh No. 7 Lagadar Margaasih Kab. Bandung Jawa Barat, dan PT. Tri Gunawan Jl. Mahar Martanegara No.99 B Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi Jawa Barat

---

<sup>39</sup>Amirudin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 82

<sup>40</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *loc.cit.*

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI LINGKUNGAN HIDUP, PENCEMARAN LINGKUNGAN, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

#### A. Lingkungan Hidup

##### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas. Pengertian lingkungan adalah *environment* dalam artian yang luas, yang menyangkut hubungan dengan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang diwadahi di dalamnya. Munadjat Danusaputro telah menginventarisir istilah lingkungan dari berbagai Negara, di antaranya disebutkan bahwa: “dalam Bahasa Inggris ialah “*Environment*” dalam bahasa Prancis “*L’environment*”, dalam Bahasa Belanda, “*Milieu*” dalam bahasa Malaysia “Alam Sekitar” dalam bahasa Tagalog “*Kapaligiran* .”<sup>41</sup>

Munadjat Danusaputro, menyatakan bahwa :<sup>42</sup>

“Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.

Johny Purba, menyatakan bahwa “Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi

---

<sup>41</sup>Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran, dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Litera, Bandung, 1978, hlm. 1

<sup>42</sup>*Ibid.*

sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai.”<sup>43</sup>

Emil Salim, menyatakan bahwa:<sup>44</sup>

“Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruangan lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisi kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.

Menurut Abdurahman, Definisi dari Lingkungan adalah :

“Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia.”<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka peneliti berpendapat bahwa yang dimaksud lingkungan hidup adalah semua benda dan daya kehidupan termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad atau makhluk hidup lainnya dan dapat disimpulkan pula, bahwa secara teoritis lingkungan hidup mencakup ruang lingkup yang tidak terbatas luasnya.

---

<sup>43</sup>Johny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2

<sup>44</sup>Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1989, hlm. 76

<sup>45</sup>Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

## **2. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Penegakan hukum lingkungan hidup adalah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan mengapa Negara Indonesia lahir. Tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 Amandemen ke IV, tujuan itu adalah :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Batang tubuh UUD 1945 setelah Amandemen, penegakan hukum lingkungan hidup diletakan dalam Pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang 1945 Amandemen ke IV, menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.”

Pasal 20 butir (3) Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa “setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan
- b. Mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Penegakan hukum dilakukan melalui upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) secara administratif, kepidanaan, keperdataan.

1. Sarana penegakan hukum administratif

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi terutama ditujukan pada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah :

- Teguran tertulis;
- Paksaan pemerintah atau tindakan paksa;
- Pembekuan izin lingkungan; dan
- Pencabutan izin lingkungan

2. Sarana penegakan hukum keperdataan

Penelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengrdilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

- Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

### 3. Sarana penegakan hukum kepidanaan

System pemidanaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di anut UU No. 32 Tahun 2019 tidak hanya diberlakukan kepada pelaku usaha, tetapi juga dapat ditunjukan pula kepada pejabat pemerintahan, pihak yang menjadi penyusun amdal. Undang-undang lingkungan hidup Indonesia saat ini telah memuat dua jenis delik (delik materil dan delik formil) dalam rumusan perbuatan pidananya. Selain itu dalam lingkungan nasional saat ini telah pula memuat model ancaman pidana minimal, selain ancaman pidana maksimal dengan ancaman pidana penjara.<sup>46</sup>

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsten disebut sebagai bidang hukum fungsional, yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.<sup>47</sup> Ketiga unsur-unsur

---

<sup>46</sup> Muhamad Erwin, *hukum lingkungan di Indonesia (dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia)*, refika aditama, 2015, hlm, 28-29

<sup>47</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 207

tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan kata lain, uraian dari masing-masing subsistem hukum lingkungan Indonesia tersebut selalu dapat dikaitkan dengan wujud dan sistem dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perilaku manusia sangat mempengaruhi alam, maka dari itu manusia perlu mempunyai prinsip yang tegas agar dapat menjaga lingkungan dengan baik dan mentaati peraturan yang ditetapkan, agar terciptanya ketertiban dan lingkungan yang lestari. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sebagai dasar penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikan sebagai suatu ketentuan yang utuh di dalam suatu sistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (2), menyatakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.”

Proses penegakan hukum lingkungan hidup ini jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang fungsional yang mana terdapat unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Proses penegakan hukum administrasi akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata dan hukum pidana.

Titik terjadinya pelanggaran hukum lingkungan berangkat dari adanya pengaduan masyarakat serta adanya inspeksi mendadak yang dilakukan oleh lembaga terkait. Tujuan pelaporan yang dilakukan masyarakat kepada kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat diketahui dengan mendatangi langsung tempat terjadinya pengaduan tersebut dan akan ditindak lanjuti apakah benar terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Setelah itu pihak instansi akan melakukan pemeriksaan di laboratorium yang akan menunjukkan apakah pengaduan tersebut telah melebihi tingkat baku mutu atau tidak.

Upaya penegakan hukum dapat memberikan sumbangan bagi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Penegakan hukum yang semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal di atas

menunjukkan bahwa ada dua tugas berat yang dilaksanakan secara arif dan bijaksana dalam era pembangunan saat ini, yaitu meletakkan pada titik keseimbangan dan keserasian yang saling menunjang secara sinergik antara penegakan hukum lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan.

Pergub Jawa Barat No 86 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terpadu di daerah Jawa Barat dalam Pasal 3 Menyebutkan Objek Penegakan Hukum Lingkungan adalah pelaku tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Daerah Provinsi Jawa Barat. Pasal 5 (c) Pergub Jawa Barat No 86 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Di Daerah Jawa Barat, menyatakan bahwa “ pengaduan dari masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat “ gugatan yang dilakukan masyarakat menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan ini yaitu dengan gugatan *class actions*.

Vertifikasi yang disebutkan dalam pasal 8 butir (1) Pergub Jawa Barat No. 86 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Di Daerah Jawa Barat yaitu “Vertifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 8, dilakukan paling lambat 10 (sepuluh hari) kerja setelah pencatatan khusus”.

Dalam Pasal 91 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diatur:

1. Hak masyarakat dalam mengajukan secara perwalian (*class actions*)
2. Gugatan perwalian yang diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan tuntutan yang timbul karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### **3. Pembangunan dan Lingkungan Hidup**

Dasar kebijaksanaan diperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan pada tahap kedua ini ditemukan dalam Bab III huruf B ayat (10) Tap MPR Nomor IV Tahun 1973 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”.

Dasar Kebijakan MPR tersebut diatas kemudian dijabarkan oleh pemerintah dalam bentuk program dan langkah kegiatan operasional ke dalam apa yang disebut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Asas hukum konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan ini dimuat dalam Buku III Bab 27 tentang Pembinaan Hukum Nasional yang berbunyi sebagai berikut:

“Masalah pokok yang dihadapi dalam Repelita II ialah pengadaan kerangka hukum berupa berbagai peraturan-peraturan, undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya mengenai hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kekayaan alam”.

Indonesia yang konsepsi pembangunannya diawali dengan kebijaksanaan baru dibidang penanaman modal asing melalui undang-undang sebagaimana diterangkan diatas, memperhatikan adanya keterkaitan perhatian atas masalah lingkungan dengan berkembangnya penanaman modal asing terutama disektor pertambangan dan kehutanan serta kegiatan industri pada umumnya.

Daud Silalahi, menyatakan bahwa: <sup>48</sup>

“Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup dan pengaturan hukum berkembang dengan cepat sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi. Sangatlah beralasan apabila dikatakan bahwa perhatian terhadap masalah lingkungan dan pengaturan hukum pada sektor pertambangan dan kehutanan berkembang dengan cepat melebihi sektor-sektor lainnya. Pada sektor kegiatan ini pula modal asing terbesar dan teknologi maju dialihkan ke Indonesia. Melalui sektor kehutanan, misalnya telah berkembang antara lain konsep pengaturan yang mengandung konsep-konsep ilmu lingkungan seperti kawasan lindung (protected zone) dan pelestarian. Disektor pertambangan dikenal konsep-konsep pengaturan tentang teknologi pengendalian pencemaran lingkungan, baku mutu air buangan, dan konsep externalities dari suatu proses industri.

---

<sup>48</sup>Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001 hlm. 34.

## **B. Pencemaran Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Pencemaran Lingkungan**

Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup sendiri dalam Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkan-nya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

Pengertian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Di Daerah Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, enegi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan :

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dimana suatu zat dan atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi

seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.”<sup>49</sup>

Menurut Pipih Sopiah, menyatakan :<sup>50</sup>

“Terdapat 3 (tiga) unsur dalam pencemaran, yaitu :

- a. Sumber perubahan oleh kegiatan manusia atau proses alam;
- b. Bentuk perubahannya adalah berubahnya konsentrasi suatu bahan (hidup/mati) pada lingkungan;
- c. Dan merosotnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan.”

Klasifikasi pencemaran lingkungan di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan sumberdaya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman.<sup>51</sup>Tanah menjadi suatu faktor yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya, dan dalam kelangsungan hidup kita tidak bisa terlepas dari masalah tanah.

Pencemaran tanah dapat terjadi karena hal-hal yang diantaranya adalah :

- 1) Pencemaran tanah secara langsung, misalnya karena menggunakan pupuk secara berlebihan;
- 2) Pemberian pestisida atau insektisida;
- 3) dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicemarkan seperti plastik.

---

<sup>49</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hlm.77.

<sup>50</sup> Pipih Sopiah, *Aku Cinta Lingkungan*, CV Bankit Citra Persada, Bandung, 2011, hlm. 304.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.71

Pencemaran tanah juga dapat berasal melalui air. Air yang mengandung bahan pencemaran (polutan) akan mengubah susunan kimia tanah sehingga mengganggu jasad yang hidup di dalam atau di permukaan tanah.

b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya.<sup>52</sup> Kehadiran bahan dan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. Udara juga adalah atmosfer yang berada di sekeliling bumi yang fungsinya sangat penting bagi kehidupan di dunia ini.

Wisnu Arya Wardhana, menyatakan bahwa:<sup>53</sup>

“Penyebab pencemaran udara terdapat 2 (dua) macam, pertama, karena faktor internal (secara alamiah), contoh : debu yang berterbangan akibat tiupan angin, abu (debu) yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut gas-gas vulkanik, proses pembusukan sampah organik, dan lain-lain. Kedua, karena faktor eksternal (karena ulah manusia), seperti, hasil pembakaran bahan bakar fosil, debu/serbuk dari kegiatan industri, dan pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara.”

---

<sup>52</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm.27

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 28

Udara yang tercemar dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup berarti berkurang (rusaknya) daya dukung alam yang selanjutnya akan mengurangi kualitas hidup manusia.

c. Pencemaran Air

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia di bumi ini. Sesuai dengan kegunaannya, air dipakai sebagai air minum, air untuk mandi dan mencuci, air untuk pengairan pertanian, air untuk kolam perikanan, air untuk sanitasi dan air untuk transportasi, baik di sungai maupun di laut.

Air juga diperuntukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yaitu untuk menunjang kegiatan industri dan teknologi. Kegiatan industri dan teknologi tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan air, dalam hal ini air sangat diperlukan agar industri dan teknologi dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan industri dan teknologi dalam pelaksanaannya tidak jarang membuang air yang sisa produksi ke dalam sungai secara langsung, seharusnya dalam pembuangan air sisa produksi (air limbah) harus diolah sedemikian rupa menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga pada saat di buang ke sungai tidak menyebabkan pencemaran karena telah sesuai dengan standar baku mutu yang ada.

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya.<sup>54</sup> Pada prakteknya pencemaran air ini terjadi di dalam sungai hingga masuk ke sumur, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan air bersih yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Wisnu Arya Wardhana, menyatakan bahwa:<sup>55</sup>

“Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang diamati melalui: adanya perubahan suhu air; adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen, adanya perubahan warna, bau dan rasa air, timbulnya endapan, kloidial, bahan terlarut, adanya mikroorganisme, dan meningkatnya radioaktivitas air lingkungan.”

d. Pencemaran Daratan

Daratan mengalami pencemaran apabila ada bahan-bahan asing, baik yang bersifat organik maupun bersifat an-organik, berada di permukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak. Dalam keadaan normal daratan harus dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik untuk pertanian maupun untuk pemukiman.

Apabila bahan-bahan asing tersebut berada di daratan dalam waktu yang lama dan menimbulkan gangguan terhadap kehidupan manusia, hewan maupun tanaman, maka dapat dikatakan bahwa daratan telah mengalami perusakan dan/atau pencemaran. Keadaan daratan sebelum mengalami perusakan

---

<sup>54</sup> Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm.72.

<sup>55</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Op. Cit.* hlm. 35.

dan/atau pencemaran tergantung pada letak daratan itu sendiri. Pencemaran daratan pada umumnya berasal dari limbah berbentuk padat yang dikumpulkan pada satu tempat penampungan yang sering disebut dengan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau Dump Station. Bahan buangan padat terdiri dari berbagai macam komponen baik yang bersifat organik maupun yang anorganik

## **2. Limbah Industri**

Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi, termasuk di sini limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.”

## **3. Pengelolaan Limbah Industri**

Pengelolaan limbah B3 mencakup beberapa tahap antara lain: penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan, dalam hal ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat yang sesuai dengan persyaratan seperti misalnya, lokasi yang bebas banjir, tidak rawan bencana, diluar kawasan lindung dan sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, bangunan tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah dan karakteristik limbah B3.
- b. Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha dan dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama 90 hari sebelum diserahkan ke pengolah.
- c. Pengangkutan limbah B3 memerlukan sistem pengangkutan khusus yang menjamin keamanan pengangkutan limbah B3, terdiri dari pewadahan, kendaran pengangkut, perlengkapan tanggap darurat dan sumber daya manusia. Perjalanan kendaraan pengangkut limbah B3 ini akan terus dipantau dengan memasang alat hubodometer dan telepon. Selain itu diperlukan dokumen limbah B3 yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab, dalam hal ini Bapedal.
- d. Pengolahan limbah B3 harus dilakukan di lokasi yang bebas dari banjir, tidak rawan bencana, bukan kawasan lindungan serta ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan rencana tata ruang.
- e. Penimbunan limbah B3 harus mengutamakan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia serta perlindungan terhadap lingkungan. Untuk itu lokasi penimbunan harus bebas

banjir, lokasi yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang, daerah yang secara geologis dinyatakan aman, stabil, tidak rawan bencana, dan diluar kawasan lindung serta tidak merupakan daerah resapan air tanah, khususnya yang digunakan untuk air minum. Penimbunan limbah B3 dilakukan dilahan penimbunan (landfill) dalam keadaan padat dengan menggunakan sistem pelapis dasar dan sistem pelapis penutup. Sistem pelapis ini dilengkapi dengan saluran untuk pengaturan air permukaan, pengumpulan air lindi (cairan yang bersentuhan dengan limbah B3) yang telah distabilkan dan ditimbun pada tempat pembuangan akhir) dan pengolahannya, seumur pantau dan lapisan penutup air.

#### **4. Jenis-jenis Limbah Industri**

Jenis-jenis limbah industri di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

##### **a. Limbah Industri Cair**

Limbah Industri Cair adalah limbah atau buangan yang dihasilkan pabrik dalam bentuk cair dan biasanya limbah dalam bentuk cair ini dibuang ke saluran perairan seperti selokan, kali atau sungai, bahkan laut. Limbah cair ini ada yang berbahaya dan adapula yang dapat dinetralisir dengan cepat. Limbah yang dibuang ke saluran air tana dinetralisir terlebih dahulu dapat

---

<sup>56</sup><https://www.pelajaran.id/2017/20/macam-macam-limbah-industri-beserta-contoh-dampak-dan-upaya-menanganinya.html> (yang diakses pada pukul 14.107 WIB, hari Jum'at, tanggal 26 April 2019)

menyebabkan ekosistem air rusak bahkan makhluk hidup yang ada didalamnya dapat mati. **Contoh** limbah industri cair, diantaranya: kebocoran minyak dilaut, sisa pewarna pakaian cair, sisa pengawet cair, kandungan besi pada air, limbah tempe, limbah tahu dan sisa bahan kimia yang lainnya.

b. **Limbah Industri Padat**

Limbah Industri Padat adalah limbah atau buangan hasil industri pabrik yang tidak terpakai lagi dalam bentuk padatan, bubuk atau lumpur yang berasal dari proses pengolahan atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri ataupun sampah yang ada di tempat-tempat umum. **Contoh** limbah industri padat, diantaranya: plastik (botol air mineral atau yang lainnya), kantong, kain atau pakaian, sampah elektronik, kertas, kabel, besi, lumpur-lumpur sisa industri, bubuk-bubuk sisa semen dan masih banyak lagi yang lainnya.

c. **Limbah Gas**

Limbah Gas adalah limbah yang dihasilkan oleh sumber alami atau hasil aktivitas manusia dalam bentuk molekul-molekul gas. Pada umumnya, limbah industri gas memberikan dampak yang buruk pada kehidupan makhluk hidup dan juga lingkungan. **Contoh** limbah industri padat, diantaranya: pembakaran pabrik, asap pabrik sisa produksi, kebocoran gas, dan masih banyak lagi yang lainnya

### C. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, menyatakan bahwa “ analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”, selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia, maka pemerintah menegaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>57</sup>

UUPPLH meletakkan kewajiban kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk membantu penyusunan Amdal bagi kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, pasal 23 menentukan beberapa kriteria usaha dan kegiatan, yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal yaitu:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaru maupun yang tak terbaru;

---

<sup>57</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 65

- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara;
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. <sup>58</sup>

#### **D. Pertanggung Jawaban Perdata**

Penegakan hukum lingkungan melalui keperdataan dapat ditempuh melalui jalur di luar pengadilan atau di dalam pengadilan<sup>59</sup>

##### **a. Jalur musyawarah**

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh dengan jalur musyawarah, mediasi (menggunakan jasa mediator), dan dengan arbitrase (menggunakan jasa arbiter) dalam hal untuk mencapai kesepakatan mengenai:

---

<sup>58</sup> Takdir Ramadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 80

<sup>59</sup> Muhamad Erwin, *op.cit.*, hlm 166-168

- Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- Tindakan tertentu untuk menjamin tidak adanya terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup (Pasal 85 ayat (2) UUPPLH).

b. Jalur pengadilan

Penyelesaian kasus lingkungan melalui proses pengadilan merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur di luar pengadilan (musyawarah, mediasi, arbitrase) tidak berhasil (Pasal 84 ayat (3) UUPPLH). Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini, hakim diharapkan untuk menjalankan fungsi mediator. Dengan demikian, dalam tugas pokoknya, hakim memeriksa dan mengadili perkara memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi yudikatif dan mediator. Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam memeriksa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana telah dirumuskan pada Pasal 87 UUPPLH sebagai berikut.

- Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

- Setiap orang yang melakukan pemindahtangan, pengubah sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawabantpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>60</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>61</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat

---

<sup>60</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 49.

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukannya salahnya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Perkembangan hukum di negara Indonesia, khususnya dalam lapangan hukum acara perdata salah satunya ditandai dengan di implementasikannya prinsip-prinsip class action yang dikenal di negara-negara dengan sistem hukum common law kedalam sistem peradilan di Indonesia.

Pada prinsipnya gugatan *class actions* merupakan suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Bahwa sangatlah tidak praktis apabila kasus yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta-fakta atau dasar hukum, serta tergugat yang sama, diajukan secara sendiri-sendiri sehingga menimbulkan ketidak efisiensi bagi para pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak tergugat bahkan kepada pihak pengadilan sendiri.

Gugatan class action merupakan kegiatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injuction atau ganti kerugian) yang di ajukan oleh sekelompok korban mewakili sejumlah korban lainnya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas kerugian yang diderita yang memiliki sifat kesamaan masalah, fakta hukum dan tuntutan. Dalam Pasal 91 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ditentukan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan yang merugikan masyarakat. Pengajuan gugatan perwakilan ke pengadilan disebut *class action*.

## **E. Perbuatan Melawan Hukum**

### **1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara khusus membuat rumusan tentang perbuatan melawan hukum atas adanya pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini, tampaknya ada upaya memperkaya rumusan ketentuan Pasal 1363 KUH Perdata.

Pasal 87 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 menyebutkan “setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Rumusan tersebut dibandingkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata: “setiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian itu Karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Hal ini terlihat rumusan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata masih merupakan bagian utama dari perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan.

Interpretasi dari ketentuan tersebut melahirkan dua pemahaman:

**a. Pemahaman luas**

Kata-kata perbuatan melawan hukum, dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga keberadaan pasal tersebut tidak menghilangkan posisi Pasal 1365 KUH Perdata dalam gugatan kasus lingkungan hidup. Hal ini berarti, semua pemahaman yang berkembang atas Pasal 1365 KUH Perdata masih menjadi panorama kekayaan rumusan perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup. Hal ini berarti pula, perbuatan melawan hukum yang dimaksud bukan saja dilihat pada akibat timbulnya kerugian. Akan tetapi juga adanya pelanggaran atas ketentuan hukum, tidak menjalankan kewajiban hukum, atau melanggar hak subjek hukum lain.

Kerugian yang dipahami oleh ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tidak saja sesuatu yang dirasa berakibat hilangnya sesuatu atau berkurangnya fungsi, tetapi juga biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan akibat tidak adanya pihak lain yang melawan hukum.

**b. Pemahaman sempit**

Pasal 87 ayat (1) dipahami sebagai ketentuan perbuatan melawan hukum yang tidak terkait dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Kalau demikian maka rumusan perbuatan melawan hukumnya justru terletak pada ada tidaknya pencemaran/perusakan yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, pelanggaran ketentuan ketentuan hukum, atau tidak dijalankannya kewajiban, tidak secara selalu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Dalam konsep ini, semua pembuktian terletak pada pembuktian fisik terjadinya pencemaran/ perusakan, serta timbulnya kerugian. Lebih dari itu, pelanggaran ketentuan hukum ataupun kewajiban tertentu yang tidak menimbulkan pencemaran/perusakan, tetapi menimbulkan kerugian, tidaklah dapat dijerat perbuatan melawan hukum lingkungan.

Gugatan organisasi lingkungan yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran ketentuan hukum ataupun tidak menjalankan kewajibannya. Akan tetapi, aktivitasnya belum terbukti mencemarkan atau merusak lingkungan, namun telah mendatangkan kerugian tidak dapat dijerat telah melakukan perbuatan melawan hukum lingkungan. Kalau pun telah diketahui suatu tindakan itu mencemari/merusak lingkungan, tetapi unsur

kerugian (kesulitan teknis pembuktian) tidak dibuktikan secara materil ada, maka ketentuan ini pun tidak mampu menjerat.<sup>62</sup>

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: <sup>63</sup>

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.

---

<sup>62</sup> Muhamad Yamin, *op.cit.*, 131-132

<sup>63</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 4.

- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.<sup>64</sup>

## 2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:<sup>65</sup>

### a. Adanya Suatu Perbuatan

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUH Perdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati – hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPperdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPperdata itu untuk orang–orang yang

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>65</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 10-14.

betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.<sup>66</sup>

Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif, juga termasuk perbuatan yang nampak secara tidak aktif artinya tidak nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan.<sup>67</sup> Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku ( karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).

b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 4.

<sup>67</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 250

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 4

- 1) Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku;
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedezedeem*);
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang–undang, dengan demikian, melanggar hukum (*Onrechtmatig*) sama dengan melanggar Undang–Undang (*Onwetmatig*).

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih kanak–kanak. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Undang–Undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar

para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis, dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum, untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya, dan dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”.

Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini. Selanjutnya agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*).

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian

ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.<sup>69</sup>

Rosa Agustina dalam kutipannya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan “*Konsten, scaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga). Kemudian, Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia>-(yang diakses pada pukul 15.13 WIB, hari Jum’at tanggal 26 April 2019).

<sup>70</sup>*Ibid.*